

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, perlu disediakan pendanaan untuk belanja yang bersifat tetap;
- b. bahwa dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 mengalami keterlambatan, sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulannya setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per dua belas) APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Belanja yang Bersifat Tetap Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2010 Nomor 27 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 6 Seri A);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 31 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai.
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

SKPD dapat melakukan pelaksanaan belanja bersifat tetap setinggi-tingginya setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari DPPA Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. belanja pegawai (gaji dan tunjangan) pada kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL);
- b. belanja bahan bakar minyak/gas pada kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional;
- c. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah atas dasar surat undangan dari pejabat pemerintah yang dilakukan secara selektif atau atas dasar pertimbangan yang bersifat mendesak, sehingga apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah; dan
- d. pengadaan bahan-bahan logistik.

Pasal 4

Proporsi belanja bersifat tetap setiap SKPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pengajuan pengeluaran belanja bersifat tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan prosedur penatausahaan perbendaharaan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2016

Pj. WALIKOTA DUMAI,

dto

ARLIZMAN AGUS

Diundang di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG PELAKSANAAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP MENDAHULUI
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2016

PROPORSI BELANJA BERSIFAT TETAP
 SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 YANG MENJADI ACUAN	PROPORSI BESARAN BELANJA TETAP SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
2.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
3.	DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI	DINAS PENDAPATAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
4.	KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI	KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
5.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
6.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
8.	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
10.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
11.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
12.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
15.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
16.	DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	DINAS PENDIDIKAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
17.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
18.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
19.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
20.	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA DUMAI	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12

1	2	3	4
21.	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
22.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
23.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	INSPEKTORAT KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
24.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
26.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
27.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
28.	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI	BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
29.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
30.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
31.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
32.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
33.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
34.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	DPPA X 1/12
35.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	DPPA X 1/12

Pj. WALIKOTA DUMAI,

dto

ARLIZMAN AGUS